



## PEMERINTAH KABUPATEN ACEH TAMIANG

QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2005

TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU

BISMILLAAHIRRAHMAANIRRAHIM

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH TAMIANG,

- Menimbang :**
- bahwa dalam rangka meningkatkan kinerja Aparat Pemerintah Kampung secara berdaya guna dan berhasil guna dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan sebagai perwujudan dalam pelaksanaan Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam;
  - bahwa dengan adanya kewenangan khusus yang diberikan tersebut diperlukan pengaturan tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Datok Penghulu;
  - bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu membentuk Qanun tentang Tata Cara Pencalonan, Pemilihan, Pengangkatan dan Pemberhentian Datok Penghulu;
- Mengingat :**
- Undang-Undang Nomor 44 tahun 1999 tentang penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 172, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893);
  - Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Propinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Propinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4134);
  - Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);
  - Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
  - Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4437);

6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum Pengaturan mengenai Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4155);
8. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 5 Tahun 2000 tentang Pelaksanaan Syariat Islam (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 30);
9. Peraturan Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Nomor 7 Tahun 2000 tentang Penyelenggaraan Kehidupan Adat (Lembaran Daerah Propinsi Daerah Istimewa Aceh Tahun 2000 Nomor 32 seri D Nomor 23);
10. Qanun Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 5 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Gampong dalam Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Daerah Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2004 Nomor 8)

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG  
dan  
BUPATI ACEH TAMIANG**

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : QANUN TENTANG JATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN,  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU.**

**BAB I  
KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Qanun ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Aceh Tamiang.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.
5. Kecamatan adalah Perangkat Daerah Kabupaten yang dipimpin oleh Camat.
6. Mukim adalah kesatuan masyarakat hukum dalam Kabupaten Aceh Tamiang yang terdiri atas gabungan beberapa Kampung yang mempunyai batas-batas wilayah tertentu dan harta kekayaan sendiri, berkedudukan langsung di bawah Kecamatan, yang dipimpin oleh Kepala Mukim.
7. Kampung adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai organisasi pemerintahan terendah langsung berada dibawah Mukim yang menempati wilayah tertentu, yang dipimpin oleh Datok Penghulu dan berhak menyelenggarakan urusan rumah tangganya sendiri.
8. Majelis Duduk Setikar Kampung adalah badan permusyawaratan yang terdiri dari unsur ulama, tokoh adat, pemuka masyarakat dan cerdik pandai yang ada di Kampung.
9. Reusam Kampung adalah aturan-aturan, petunjuk-petunjuk, adat istiadat yang ditetapkan oleh Datok Penghulu setelah mendapat persetujuan Majelis Duduk Setikar Kampung.

10. Pemerintah Kampung adalah Datok Penghulu dan Tok Imam beserta Perangkat Kampung.
11. Pemerintahan Kampung adalah Penyelenggaraan Pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kampung dan Majelis Duduk Setikar Kampung;
12. Bakal Calon Datok Penghulu adalah Warga Masyarakat Kampung setempat melalui proses penjurangan oleh Panitia Teknis.
13. Calon Datok Penghulu adalah Calon Datok Penghulu yang ditetapkan oleh Penanggung Jawab Pemilihan.
14. Calon Datok Penghulu yang berhak dipilih adalah Calon Datok Penghulu yang telah ditetapkan oleh Bupati.
15. Calon Datok Penghulu terpilih adalah Calon Datok Penghulu yang memperoleh suara terbanyak dalam pemilihan Calon Datok Penghulu.
16. Pejabat Datok Penghulu adalah Seorang Pejabat yang diangkat oleh Pejabat yang berwenang untuk melaksanakan hak, wewenang dan kewajiban Datok Penghulu dalam waktu tertentu.
17. Pejabat yang berwenang adalah Pejabat yang berhak untuk mengangkat dan memberhentikan Datok Penghulu yaitu Bupati.
18. Pemilih adalah Penduduk Kampung yang bersangkutan yang telah memenuhi persyaratan untuk menggunakan hak pilihnya.
19. Hak Pilih adalah hak yang dimiliki oleh pemilih untuk menentukan sikap pilihannya.
20. Penjurangan adalah suatu upaya yang dilakukan oleh Panitia Teknis untuk mendapatkan Bakal Calon dari warga masyarakat setempat.
21. Penyaringan adalah Seleksi yang dilakukan baik dari segi administrasi maupun kemampuan dan kepemimpinan para Bakal Calon.
22. Kampanye adalah Suatu media yang dipergunakan untuk menarik simpati pemilih yang dilakukan oleh Calon yang berhak dipilih berupa penyampaian program yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan terpilih menjadi Datok Penghulu.

## **BAB II PENANGGUNG JAWAB PEMILIHAN, PANITIA PEMILIHAN DAN PANITIA TEKNIS, PEMILIHAN DATOK PENGHULU**

### **Bagian Pertama Penanggung Jawab Pemilihan**

#### **Pasal 2**

- (1) Panitia Penanggung Jawab Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Penanggung jawab pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), keanggotaannya terdiri dari:
  - a. Asisten Tata Praja dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Ketua;
  - b. Kepala Bagian Pemerintahan Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai Sekretaris;
  - c. Kasubbag. Pemerintahan Desa sebagai Wakil Sekretaris;
  - d. Kepala Kantor Kesbang dan Linmas sebagai Anggota;
  - e. Kepala Bawasda Aceh Tamiang sebagai Anggota;
  - f. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Aceh Tamiang sebagai anggota; dan
  - g. Kasubbag. Pemerintahan Umum sebagai anggota.
- (3) Panitia penanggung jawab pemilihan bertugas:
  - a. melaksanakan ujian saringan;
  - b. memberikan saran pertimbangan kepada Bupati tentang persetujuan dan penetapan calon yang berhak dipilih dan penetapan calon terpilih;
  - c. melaksanakan pengawasan pelaksanaan pemilihan;
  - d. menghadiri pelaksanaan pemilihan;
  - e. mengambil Keputusan apabila timbul permasalahan dalam pemilihan;
  - f. menyatakan pemilihan sesuai atau tidak dengan peraturan yang berlaku; dan
  - g. menandatangani Berita Acara.

- (4) Ketua Panitia penanggung jawab pemilihan berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Bupati.

**Bagian Kedua  
Panitia Pemilihan**

**Pasal 3**

- (1) Panitia Pemilihan ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (2) Panitia pemilihan terdiri dari:
- a. Camat sebagai Ketua merangkap anggota;
  - b. Kasie. Pemerintahan Kecamatan sebagai Sekretaris merangkap anggota;
  - c. Sekretaris Kampung sebagai anggota;
  - d. Kepala Mukim sebagai anggota;
  - e. beberapa anggota Majelis Duduk Setikar Kampung sebagai anggota;
  - f. Unsur Polsek sebagai anggota; dan
  - g. Unsur Koramil sebagai anggota.
- (3) Panitia pemilihan mempunyai tugas :
- a. memberikan petunjuk pelaksanaan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon kepada Panitia Teknis;
  - b. menerima dan melakukan penelitian administrasi persyaratan Bakal Calon untuk ditetapkan sebagai Calon yang diajukan kepada Penanggung Jawab;
  - c. menetapkan jadwal proses pencalonan dan pelaksanaan pemilihan setelah di konsultasikan dengan Penanggung Jawab Pemilihan;
  - d. menetapkan biaya pemilihan sesuai dengan rencana yang diajukan oleh Panitia Teknis;
  - e. mengesahkan daftar nama penduduk Kampung yang berhak memilih;
  - f. mengumumkan nama-nama Calon yang berhak dipilih;
  - g. mengarahkan kegiatan Panitia Teknis dalam pelaksanaan pemilihan Calon;
  - h. menyampaikan Berita Acara Pemilihan dan melaporkan pelaksanaan pemilihan kepada Penanggung Jawab Pemilihan.

**Pasal 4**

Apabila diantara anggota panita pemilihan ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon atau berhalangan tetap, keanggotaan dalam Panitia Pemilihan digantikan oleh Pejabat lainnya atas usulan Camat selaku Ketua Pemilihan.

**Bagian Ketiga  
Panitia Teknis**

**Pasal 5**

- (1) Majelis Duduk Setikar Kampung membentuk Panitia Teknis terdiri dari anggota masyarakat yang independen dengan Keputusan Camat.
- (2) Panitia Teknis terdiri dari :
- a. 1 (satu) orang Ketua;
  - b. 1 (satu) orang Wakil Ketua;
  - c. 1 (satu) orang Sekretaris;
  - d. 1 (satu) orang Wakil Sekretaris; dan
  - e. sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Anggota.
- (3) Panitia Teknis Mempunyai tugas:
- a. melakukan penjurangan dan penyaringan Bakal Calon;
  - b. menerima pendaftaran Bakal Calon dan menyampaikan administrasi persyaratan Bakal Calon kepada Panitia Pemilihan;
  - c. melaksanakan pendaftaran pemilih selanjutnya disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan;
  - d. melaksanakan pemilihan Calon yang berhak dipilih bersama-sama Panitia Pemilihan;

- e. mengajukan rencana biaya pemilihan kepada Panitia Pemilihan; dan
- f. membuat berita Acara Pemilihan.

#### Pasal 6

Apabila diantara anggota Panitia Teknis ada yang ditetapkan sebagai Bakal Calon atau Calon atau berhalangan tetap, maka digantikan oleh anggota masyarakat yang lain berdasarkan Keputusan Ketua Panitia Pemilihan.

#### Pasal 7

Pengawasan terhadap pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu dilaksanakan oleh Penanggung Jawab Pemilihan dan Kepala Mukim.

### BAB III HAK MEMILIH DAN DIPILIH

#### Pasal 8

Yang dapat memilih Datok Penghulu adalah penduduk Kampung setempat warga negara Republik Indonesia yang :

- a. terdaftar sebagai penduduk Kampung yang bersangkutan secara sah sekurang-kurangnya 6 (enam) bulan terakhir dengan tidak terputus-putus;
- b. sudah mencapai usia 17 (tujuh belas) tahun atau telah pernah menikah;
- c. tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap; dan
- d. tidak pernah terlibat langsung maupun tidak langsung dalam suatu kegiatan yang mengkhianati negara Republik Indonesia yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945

#### Pasal 9

- (1) Yang dapat dipilih menjadi Datok Penghulu adalah penduduk Kampung setempat Warga Negara Republik Indonesia yang :
  - a. menjalankan Syariat Islam;
  - b. mampu membaca ayat suci Al-Qur'an;
  - c. mampu bertindak menjadi Imam Shalat;
  - d. mampu mengenali adat istiadat;
  - e. setia kepada negara kesatuan Republik Indonesia atau Pemerintah yang sah;
  - f. telah tinggal menetap di Kampung sekurang-kurangnya selama 3 (tiga) tahun secara terus-menerus;
  - g. telah berumur sekurang-kurangnya 25 (dua puluh lima) tahun dan setinggi-tingginya 60 (enam puluh) tahun pada saat pencalonan;
  - h. berpendidikan sekurang-kurangnya Sekolah Lanjutan Tingkat Pertama (SLTP);
  - i. terhadap Kampung yang tidak terdapat Calon dengan persyaratan pendidikan minimal SLTP dimungkinkan mengajukan Calon yang memiliki pengetahuan sederajat;
  - j. apabila jumlah Calon yang memiliki syarat minimal SLTP sudah mencapai minimal 2 (dua) orang Calon, maka Calon yang berpengetahuan sederajat tidak dibenarkan menjadi Calon;
  - k. sehat jasmani dan rohani;
  - l. nyata-nyata tidak sedang terganggu jiwa/ingatannya;
  - m. berkelakuan baik, jujur dan adil serta bersikap tegas, arif dan bijaksana;
  - n. tidak pernah dicabut hak pilihnya berdasarkan Keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap;
  - o. tidak pernah dihukum penjara, kurungan percobaan karena melakukan suatu tindak pidana;

- p. mengenal kondisi geografis, kondisi sosial ekonomi, dan kondisi sosial budaya Kampung serta dikenal secara luas oleh masyarakat setempat;
  - q. memahami dengan baik Qanun,-Reusam dan adat istiadat serta tidak pernah melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat istiadat dan kebiasaan-kebiasaan tersebut; dan/atau
  - r. bersedia mencalonkan diri atau dicalonkan oleh pihak lain.
- (2) Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta yang mencalonkan diri sebagai Datok Penghulu selain memenuhi syarat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memiliki Surat Keterangan Persetujuan dari atasan yang berwenang untuk itu.
  - (3) Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta yang dipilih/diangkat menjadi Datok Penghulu dibebaskan untuk sementara waktu dari Jabatan Organiknya tanpa kehilangan statusnya sebagai Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta.
  - (4) Bagi Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta yang terpilih dan diangkat mejadi Datok Penghulu terhitung dari tanggal pelantikan sebagai Datok Penghulu harus bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan.

#### **Pasal 10**

Dalam pemilihan Datok Penghulu, setiap penduduk Kampung yang telah ditetapkan sebagai Calon yang berhak dipilih atau pemilih, dalam pemilihan Datok Penghulu wajib hadir dan tidak boleh diwakilkan kepada siapapun dan dengan alasan apapun.

### **BAB IV PENCALONAN DATOK PENGHULU**

#### **Pasal 11**

- (1) Majelis Duduk Setikar Kampung memberitahukan kepada Datok Penghulu tentang akan berakhirnya masa jabatan Datok Penghulu.
- (2) Datok Penghulu yang akan berhenti karena berakhir masa jabatan, 6 (enam) bulan sebelum berakhir masa jabatannya mengajukan permohonan berhenti kepada Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (3) Majelis Duduk Setikar Kampung berdasarkan permohonan berhenti dari Datok Penghulu segera memberi persetujuan kepada yang bersangkutan dan mengusulkan kepada Bupati melalui Camat dan tembusannya disampaikan kepada Kepala Mukim.
- (4) Pejabat yang berwenang berdasarkan permohonan dari Datok Penghulu segera memberikan persetujuan dan membentuk Panitia Penanggung Jawab Pemilihan dan Panitia Pemilihan.
- (5) Pejabat yang berwenang menugaskan kepada Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan guna memproses pengganti Datok Penghulu yang bersangkutan.

#### **Pasal 12**

Camat selaku Ketua Pemilihan mengadakan konsultasi mengenai pencalonan Datok Penghulu dengan Penanggung Jawab Pemilihan.

#### **Pasal 13**

- (1) Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan berdasarkan hasil konsultasi menugaskan kepada Panitia Teknis untuk melakukan Penjaringan.
- (2) Setelah selesai penjaringan Panitia Teknis menetapkan tata cara penyaringan Bakal Calon.
- (3) Setelah tata cara penyaringan ditetapkan Panitia Teknis melakukan Penyaringan Bakal Calon.

- (4) Penyaringan Bakal Calon pelaksanaannya didasarkan pada nama-nama Bakal Calon hasil penjaringan, dengan ketentuan jumlah Bakal Calon hasil penyaringan sedikit-dikitnya 2 (dua) orang dan sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon dan ditetapkan dengan Berita Acara Penyaringan Bakal Calon.
- (5) Teknis pelaksanaan penjaringan dan penyaringan Bakal Calon ditetapkan oleh Camat selaku Ketua Panitia Pemilihan.

#### Pasal 14

- (1) Bakal Calon hasil penyaringan sebagaimana dimaksud Pasal 13 (tiga belas) disampaikan oleh Ketua Panitia Teknis kepada Majelis Duduk Setikar Kampung untuk diteruskan kepada Camat selaku Ketua Pemilihan.
- (2) Ketua Panitia Pemilihan bersama Majelis Duduk Setikar Kampung mengadakan penelitian administrasi persyaratan dan mengadakan musyawarah untuk menetapkan Calon yang dituangkan dalam Berita Acara Penetapan Calon.
- (3) Berita Acara penetapan Calon diajukan oleh Panitia Pemilihan melalui Camat kepada Bupati dengan melampirkan :
  - a. Surat Pernyataan menjadi Calon;
  - b. Surat Pernyataan Taqwa Kepada Tuhan Yang Maha Esa;
  - c. Surat Pernyataan Setia dan Taat kepada Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Pemerintah yang sah;
  - d. Surat Keterangan tidak dicabut hak pilihnya berdasarkan keputusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan Hukum tetap dan tidak pernah dihukum penjara karena melakukan tindak pidana;
  - e. Surat Keterangan Catatan Kepolisian;
  - f. Surat Keterangan Kesehatan yang dikeluarkan oleh Majelis Penguji Kesehatan Pegawai atau Dokter Pemerintah setempat;
  - g. Surat Pernyataan bersedia bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan;
  - h. Surat Keterangan bertempat tinggal di Kampung yang bersangkutan sekurang-kurangnya 3 (tiga) tahun berturut-turut;
  - i. Daftar Riwayat Hidup;
  - j. salinan Ijazah pendidikan terakhir yang telah dilegalisir oleh Pejabat yang berwenang yang mengeluarkannya;
  - k. Akte Kelahiran / Surat Kenal Lahir dari pejabat yang berwenang yang mengeluarkannya;
  - l. Surat Izin Tertulis Atasan dari Bakal Calon yang berasal dari Pegawai Negeri dan Pegawai Swasta;
  - m. Surat Keterangan mampu membaca Ayat Suci Al Qur'an;
  - n. Surat Keterangan mampu mengenal Adat Istiadat setempat;
  - o. pas foto (hitam putih) ukuran 4 x 6 Cm sebanyak 4 (empat) lembar;
  - p. foto copy Kartu Tanda Penduduk; dan
  - q. ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf m dan n dikeluarkan oleh Kepala Mukim setempat atas Rekomendasi Imam Kampung.

#### BAB V

#### PENETAPAN CALON DAN PENDAFTARAN PEMILIH

##### Bagian Pertama Penetapan Calon

#### Pasal 15

- (1) Panitia Pemilihan setelah menerima persyaratan Administrasi Bakal Calon berdasarkan urutan abjad sedikit-dikitnya 2 (dua) orang Bakal Calon sebanyak-banyaknya 5 (lima) orang Bakal Calon menyampaikan kepada Penanggung Jawab Pemilihan untuk dilaksanakan ujian saringan terhadap Bakal Calon.

- (2) Nama-nama Bakal Calon yang akan ditetapkan menjadi Calon yang berhak dipilih setelah dinyatakan lulus dalam ujian saringan dan ditetapkan oleh Bupati.
- (3) Apabila hasil ujian saringan, jumlah Calon yang dipilih tidak mencapai jumlah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka diadakan proses penjaringan ulang.
- (4) Panitia Pemilihan setelah menerima penetapan Calon yang berhak dipilih meneruskan kepada Panitia Teknis sekaligus menetapkan tanda gambar setiap Calon dan waktu pelaksanaan pemilihan setelah berkonsultasi dengan Penanggung Jawab Pemilihan.
- (5) Apabila Calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri, secara Administratif dianggap tidak mengundurkan diri.
- (6) Apabila Calon yang telah ditetapkan mengundurkan diri sebagaimana dimaksud pada ayat (5) ternyata dalam pemilihan memperoleh suara terbanyak, perolehan suara tersebut dinyatakan batal.
- (7) Atas pembatalan perolehan suara sebagaimana dimaksud pada ayat (6) calon yang mendapat dukungan suara terbanyak kedua dinyatakan sebagai Calon terpilih.

#### **Bagian Kedua Pendaftaran Pemilih**

##### **Pasal 16**

- (1) Panitia Teknis memberitahukan melalui pengumuman secara tertulis yang berisi akan dilaksanakan pemilihan Datok Penghulu dan melaksanakan pendaftaran pemilih bagi penduduk yang berhak untuk mengikuti pemilihan.
- (2) Daftar nama pemilih bagi penduduk yang berhak mengikuti pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Panitia Pemilihan untuk mendapat pengesahan.

#### **BAB VI PELAKSANAAN KAMPANYE PEMILIHAN CALON**

##### **Pasal 17**

- (1) Kampanye merupakan kesempatan bagi calon yang berhak dipilih untuk menyampaikan program kerja yang akan dilaksanakan apabila yang bersangkutan berhasil terpilih menjadi Datok Penghulu.
- (2) Pelaksanaan Kampanye para calon yang berhak dipilih diatur 1 (satu) hari untuk setiap calon yang berhak dipilih berdasarkan abjad nama, dan masa kampanye harus selesai paling lama 2 (dua) hari sebelum pemungutan suara.
- (3) Panitia Pemilihan melakukan undian tanda gambar paling lama 1 (satu) hari sebelum masa kampanye dengan dilengkapi Berita Acara.
- (4) Pemasangan tanda gambar, slogan-slogan dan lain lain dari calon yang berhak dipilih hanya dibenarkan dipasang di lingkungan Kampung tersebut.
- (5) Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) tidak dibenarkan dalam bentuk pembagian barang, uang dan fasilitas lainnya, serta tidak dibenarkan mengadakan pawai.
- (6) Panitia Pemilihan memberikan tindakan terhadap calon yang berhak dipilih yang melakukan pelanggaran ketentuan serta tata tertib kampanye, berupa peringatan atau pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih.
- (7) Pencabutan status yang bersangkutan sebagai calon yang berhak dipilih sebagaimana dimaksud pada ayat (6) harus disetujui Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (8) Dalam hal terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (6) yang mengakibatkan terjadinya calon lunggal, pelaksanaan pemilihan Datok Penghulu tetap dilaksanakan dan untuk menentukan calon terpilih berlaku ketentuan Pasal 15.

## BAB VII PEMILIHAN CALON YANG BERHAK DIPILIH

### Pasal 18

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan Panitia Pemilihan bersama Panitia Teknis dalam rapat pemilihan calon Datok Penghulu yang dipimpin oleh Ketua Panitia Pemilihan dengan dihadiri sekurang-kurangnya 2/3 (dua per tiga) dari jumlah seluruh pemilih yang telah disahkan oleh Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Pemilihan calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dihadiri oleh Penanggung Jawab pemilih serta dihadiri oleh calon yang berhak dipilih.
- (3) Sekurang-kurangnya 7 (tujuh) hari sebelum hari pemilihan, Panitia Teknis mengumumkan kepada penduduk Kampung yang berhak memilih tentang hari, waktu, tanggal dan tempat pemungutan suara dilaksanakan.

### Pasal 19

- (1) Penentuan quorum 2/3 (dua per tiga) sebagaimana dimaksud Pasal 18 ayat (1) dapat ditentukan pada saat perhitungan suara akan dimulai, apabila jumlah pemilih belum mencapai quorum pimpinan rapat mengundurkan perhitungan suara paling lama 3 (tiga) jam dengan ketentuan 2/3 (dua per tiga) dari jumlah pemilih.
- (2) Apabila sampai batas waktu pengunduran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) belum juga tercapai, pelaksanaan Rapat Pemilihan atau Perhitungan Suara di undurkan oleh Pimpinan Rapat dalam waktu 10 (sepuluh) hari dengan quorum 1/2 (setengah) dari jumlah pemilih.
- (3) Pengunduran waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diumumkan oleh Pimpinan Rapat dan dituangkan dalam Berita Acara Pengunduran Pemilihan.

### Pasal 20

Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis yang mempunyai hak pilih serta calon yang berhak dipilih dalam pemilihan calon, tetap mempunyai hak untuk menggunakan hak pilihnya.

### Pasal 21

- (1) Pemilihan calon yang berhak dipilih dilaksanakan secara langsung, umum, bebas dan rahasia serta jujur dan adil.
- (2) Pemberian surat suara dilakukan dengan cara mencoblos tanda gambar calon yang berhak dipilih dalam bilik suara.
- (3) Seorang pemilih hanya dapat memberikan suaranya kepada 1 (satu) calon.
- (4) Seorang pemilih yang berhalangan hadir karena suatu alasan, tidak dapat diwakilkan dengan cara apapun.

### Pasal 22

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemilihan Panitia Teknis menyediakan:
  - a. papan tulis yang memuat nama-nama calon yang berhak dipilih;
  - b. kotak suara beserta kunci-kuncinya;
  - c. bilik suara; dan
  - d. alat pencoblos.
- (2) Bentuk dan model surat suara sebagaimana contoh terlampir.
- (3) Tanda gambar tidak boleh menggunakan tanda gambar Partai Politik peserta Pemilu.

## **BAB VII PELAKSANAAN PEMUNGUTAN SUARA**

### **Pasal 23**

- (1) Tempat pemungutan suara tidak boleh berdekatan dengan rumah calon yang berhak dipilih dan dirumah-rumah ibadah.
- (2) Waktu pelaksanaan pemungutan suara dimulai sejak pukul 08.00 Wib sampai dengan pukul 14.00 Wib.
- (3) Panitia Pemilihan atas kesepakatan para calon yang berhak dipilih tidak tertutup kemungkinan untuk mengakhiri pemungutan suara sebelum waktu yang ditentukan atau melebihi waktu yang ditentukan.

### **Pasal 24**

Sebelum melaksanakan pemungutan suara, Panitia Pemilihan dan Panitia Teknis disaksikan oleh Penanggung Jawab Pemilihan dan saksi calon membuka kotak suara dan memperlihatkan kepada pemilih dan para calon bahwa kotak suara dalam keadaan kosong serta menutupnya kembali, mengunci dan menyegel dengan menggunakan kertas yang dibubuhi cap stempel Panitia Teknis.

### **Pasal 25**

- (1) Saksi sebagaimana dimaksud Pasal 24, adalah saksi yang ditunjuk oleh calon yang berhak dipilih dari salah seorang pemilih.
- (2) Dalam hal tidak seorang pun mau menjadi saksi pemungutan suara tetap berjalan dan pemilihan dianggap sah.

### **Pasal 26**

- (1) Sebelum pemilih menerima surat suara harus menunjukkan surat panggilan kepada Panitia Teknis untuk dicocokkan dengan nama pada daftar pemilih.
- (2) Pemilih yang hadir diberikan selembar surat suara melalui panggilan berdasarkan daftar hadir.
- (3) Setelah menerima surat suara, pemilih memeriksa atau meneliti dan apabila surat suara dimaksud dalam keadaan cacat atau rusak, pemilih berhak meminta surat suara baru setelah menyerahkan kembali surat suara yang cacat atau rusak kepada Panitia Teknis.

### **Pasal 27**

- (1) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan, Panitia Pemilihan, Panitia Teknis dan Penanggung Jawab Pemilihan berkewajiban untuk menjamin agar pemungutan suara berjalan demokratis, lancar, tertib, aman dan teratur.
- (2) Pada saat pemungutan suara dilaksanakan para calon yang berhak dipilih harus berada ditempat yang telah ditentukan.

## **BAB VIII PELAKSANAAN PERHITUNGAN SUARA**

### **Pasal 28**

- (1) Panitia Teknis membuka kotak suara dan menghitung surat suara yang masuk dihadapan para saksi yang hadir.
- (2) Panitia Teknis membaca para nama calon yang mendapat suara serta mencatatnya dipapan tulis.

### **Pasal 29**

- (1) Surat suara dinyatakan tidak sah apabila :
  - a. tidak memakai surat suara yang telah ditentukan;
  - b. tidak terdapat tanda tangan Ketua Panitia Teknis;
  - c. membuat tanda yang menunjukkan identitas pemilih;

- d. memberikan suara lebih dari 1 (satu) calon;
  - e. menentukan calon yang lain selain calon yang berhak dipilih;
  - f. mencoblos tidak tepat pada kotak tanda gambar yang disediakan;
  - g. terdapat tanda-tanda lain selain tanda yang telah ditetapkan; dan
  - h. surat suara yang rusak.
- (2) Alasan-alasan yang menyebabkan surat suara tidak sah, diumumkan kepada pemilih pada saat itu juga.

#### Pasal 30

- (1) Calon yang memperoleh suara terbanyak sekurang-kurangnya 1/5 (seperlima) dari jumlah pemilih yang menggunakan hak pilihnya dinyatakan sebagai calon terpilih.
- (2) Apabila tidak seorang pun calon mendapat dukungan suara terbanyak Panitia Pemilihan mengadakan pemilihan ulang.
- (3) Pemilihan ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak saat penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (4) Apabila setelah pemilihan ulang hasilnya tetap sama, maka Pejabat yang berwenang menunjuk Penjabat Datuk Penghulu.

### BAB IX PENETAPAN CALON TERPILIH

#### Pasal 31

- (1) Setelah perhitungan suara selesai, Panitia Teknis menandatangani Berita Acara Pemilihan dan menyerahkannya kepada Ketua Panitia Pemilihan.
- (2) Berdasarkan Berita Acara Pemilihan Majelis Duduk Setikar Kampung menetapkan calon Datuk Penghulu Terpilih pada saat itu juga untuk disampaikan kepada Bupati melalui Camat.
- (3) Ketua Panitia Pemilihan mengumumkan hasil calon yang terpilih.

#### Pasal 32

Setelah selesai penetapan calon terpilih sebagaimana dimaksud Pasal 31 ayat (2), Ketua Panitia Pemilihan mengajukan calon terpilih kepada Bupati dengan dilengkapi Berita Acara Pemilihan.

#### Pasal 33

- (1) Apabila lebih dari 1 (satu) calon mendapat dukungan suara terbanyak dengan jumlah sama, maka diadakan pemilihan ulang hanya untuk calon dengan perolehan suara terbanyak yang sama.
- (2) Pemilihan ulang dilaksanakan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak penandatanganan Berita Acara Pemilihan.
- (3) Apabila pemilihan ulang hasilnya tetap sama, maka untuk menetapkan calon yang dinyatakan terpilih dan diangkat sebagai Datuk Penghulu menjadi hak Majelis Duduk Setikar Kampung.

### BAB X PENGESAHAN, PENGANGKATAN DAN PELANTIKAN DATOK PENGHULU

#### Pasal 34

- (1) Hasil pemilihan calon disahkan oleh Bupati dengan menerbitkan Keputusan Bupati tentang Pengangkatan sebagai Datuk Penghulu selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah pemilihan.

- (2) Keputusan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat 1 (satu), berlaku sejak tanggal pelantikan.
- (3) Kepada calon terpilih yang berhak diangkat sebagai Datok Penghulu pada saat pelantikan diberikan petikan dari Keputusan Bupati.

#### Pasal 35

- (1) Selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari setelah diterbitkan Keputusan Bupati, maka Datok Penghulu yang bersangkutan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya.
- (2) Pada saat pelantikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Datok Penghulu yang bersangkutan mengangkat sumpah menurut agamanya dihadapan Bupati atau Pejabat yang ditunjuk olehnya dan dihadapan para Aparat Pemerintah Kecamatan, Aparat Pemerintah Kampung, para anggota Majelis Duduk Setikar Kampung dan Pemuka-pemuka masyarakat lainnya dalam wilayah kampung yang bersangkutan.

#### Pasal 36

Pelantikan Datok Penghulu dilaksanakan pada akhir masa jabatan Datok Penghulu yang bersangkutan dan ditetapkan sebagai tanggal pelantikan.

#### Pasal 37

Apabila pelaksanaan pelantikan Datok Penghulu jatuh pada hari libur, maka pelantikan dilaksanakan pada hari kerja sebelum atau sesudah hari libur.

#### Pasal 38

Pelantikan Datok Penghulu yang tidak dapat dilaksanakan tepat waktu karena alasan-alasan yang dapat dipertanggung jawabkan, dapat ditunda selama-lamanya 3 (tiga) bulan sejak tanggal berakhirnya masa jabatan atas persetujuan Pejabat yang berwenang dengan ketentuan Datok Penghulu yang bersangkutan tetap melaksanakan tugasnya selama perunduan tersebut.

#### Pasal 39

Ketentuan sebagaimana dimaksud pada Pasal 38, berlaku juga bagi Datok Penghulu yang dijabat oleh Penjabat Datok.

#### Pasal 40

- (1) Datok Penghulu diangkat untuk masa jabatan 5 (lima) tahun terhitung mulai masa pelantikan.
- (2) Datok Penghulu yang berprestasi dan memenuhi persyaratan dapat dicalonkan kembali pada masa berikutnya.
- (3) Apabila masa jabatan kedua berakhir, yang bersangkutan tidak boleh dicalonkan lagi untuk ketiga kalinya.

### BAB XI PEMBERHENTIAN SEMENTARA DAN PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU

#### Pasal 41

- (1) Datok Penghulu yang dituduh atau bersangkutan dalam suatu tindak pidana atau penyalahgunaan jabatan atau melakukan kolusi dan korupsi atas usul Majelis Duduk Setikar Kampung dapat diberhentikan sementara.
- (2) Pemberhentian sementara ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

- (3) Selama Datok Penghulu dikenakan pemberhentian sementara, maka pekerjaan sehari-hari dilakukan oleh seorang Penjabat Datok Penghulu yang diangkat oleh Bupati.
- (4) Apabila berdasarkan pemberitahuan Tim Pemeriksa atau Penyidik Umum atau berdasarkan keputusan Pengadilan Tingkat Pertama dinyatakan bahwa Datok Penghulu yang bersangkutan tidak terbukti melakukan perbuatan yang dituduh, maka Majelis Duduk Setikar Kampung mengusulkan untuk mencabut Peraturan Bupati tentang pemberhentian sementara.
- (5) Apabila berdasarkan Putusan Pengadilan Tingkat Pertama, terbukti melakukan perbuatan yang dituduhkan sedangkan Datok Penghulu yang bersangkutan melakukan upaya banding, maka selambat-lambatnya 1 (satu) tahun sejak Putusan Pengadilan Tingkat Pertama upaya banding dimaksud belum selesai, Majelis Duduk Setikar Kampung mengusulkan agar Datok Penghulu yang bersangkutan diberhentikan.
- (6) Bupati dapat memberhentikan sementara Datok Penghulu tanpa usul Majelis Duduk Setikar Kampung, apabila ada dugaan kuat berdasarkan hasil pemeriksaan terjadi pelanggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

#### Pasal 42

- (1) Datok Penghulu diberhentikan oleh Bupati karena :
  - a. meninggal dunia;
  - b. mengajukan berhenti atas permintaan sendiri;
  - c. berakhir masa jabatannya dan telah dilantik Datok Penghulu baru;
  - d. tidak lagi memenuhi syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
  - e. melanggar sumpah/janji;
  - f. melanggar atau tidak memenuhi lagi ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
  - g. melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam, ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan/atau norma yang hidup dan berkembang dalam masyarakat Kampung.
- (3) Keputusan Pemberhentian Datok Penghulu diterbitkan oleh Bupati melalui usul Majelis Duduk Setikar Kampung atau tidak melalui usul Majelis Duduk Setikar Kampung.

#### Pasal 43

Datok Penghulu yang melalaikan tugasnya sehingga merugikan negara atau daerah dan masyarakat Kampung dikenakan tindakan administrasi oleh Bupati berupa teguran, pemberhentian sementara dan/atau pemberhentian sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Datok Penghulu yang melakukan perbuatan yang bertentangan dengan Syariat Islam Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan norma-norma yang hidup dan berkembang dalam kehidupan masyarakat di Kampung yang bersangkutan dapat dikenakan tindakan administratif berupa teguran, pemberhentian sementara dan atau pemberhentian oleh Bupati.
- (2) Sanksi tindakan administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan tanpa usul Majelis Duduk Setikar Kampung apabila setelah diperoleh hasil penelitian dan pemeriksaan oleh Tim yang dibentuk Bupati mengandung Kebenaran.

#### Pasal 45

- (1) Bagi Datok Penghulu yang tidak dapat menjalankan tugas, wewenang dan kewajiban karena sakit atau mengalami kecelakaan dalam menjalankan tugasnya sampai dengan 6 (enam) bulan berturut-turut, maka Sekretaris Kampung ditunjuk oleh pejabat yang berwenang untuk menjalankan hak, wewenang dan kewajiban sebagai Datok Penghulu.

- (2) Apabila setelah 6 (enam) bulan berdasarkan keterangan Majelis Pengujian Kesehatan Pegawai Negeri bahwa Datok Penghulu yang dimaksud belum dapat menjalankan tugas maka Pejabat yang berwenang dapat menetapkan Penjabat sementara Datok Penghulu.

#### Pasal 46

Datok Penghulu dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak dapat diberhentikan dengan alasan bahwa yang bersangkutan memasuki usia atau sudah pensiun sebagai Pegawai Negeri.

#### Pasal 47

Datok Penghulu dari Pegawai Negeri yang belum berakhir masa jabatannya tidak diberikan dalam jabatan struktural atau fungsional pada instansi induk atau instansi lainnya.

#### Pasal 48

Datok Penghulu dari Pegawai Negeri yang berhenti atau diberhentikan oleh Bupati dikembalikan ke instansi induknya.

#### Pasal 49

- (1) Majelis Duduk Setikar Kampung memberitahukan kepada Datok Penghulu mengenai berakhirnya masa jabatan secara tertulis 6 (enam) bulan sebelumnya.
- (2) Terhadap Datok Penghulu yang akan berakhir masa jabatannya, dilakukan evaluasi akhir masa jabatan oleh Majelis Duduk Setikar Kampung.
- (3) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan sebelum berakhirnya masa jabatan yang bersangkutan.

### BAB XII

### PENGANGKATAN PENJABAT DATOK PENGHULU

#### Pasal 50

- (1) Tata cara pengangkatan Penjabat Datok Penghulu diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.
- (2) Penjabat Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Sekretaris Kampung yang bersangkutan atau Kepala Dusun atau jika tidak memungkinkan dapat menunjukkan Pejabat Struktural Kecamatan, yang atas usul Majelis Duduk Setikar, pengangkatannya ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Masa Jabatan Penjabat Datok Penghulu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) lamanya 1 (satu) tahun terhitung mulai tanggal pelantikan.
- (4) Penjabat Datok Penghulu diambil sumpah/janji dan dilantik oleh Bupati atau Pejabat yang ditunjuk.

#### Pasal 51

Hak wewenang dan kewajiban Penjabat Datok Penghulu adalah sama dengan hak wewenang dan kewajiban Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintah Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 76 Tahun 2001 tentang Pedoman Umum pengaturan mengenai Desa.

## BAB XIII P E M B I A Y A A N

### Pasal 52

- (1) Biaya pemilihan Datok Penghulu, dialokasikan dalam Anggaran Pendapatan Belanja Daerah.
- (2) Besarnya biaya pemilihan diusul oleh Panitia Teknis diketahui Majelis Duduk Setikar Kampung ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- (3) Biaya pemilihan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dibenarkan dibebankan kepada Calon Datok Penghulu.
- (4) Apabila biaya pemilihan tidak terpenuhi, maka Panitia Teknis meminta Majelis Duduk Setikar Kampung untuk melakukan musyawarah.

## BAB XIV S A N K S I

### Pasal 53

- (1) Seluruh Panitia terkait dalam pemilihan Datok Penghulu sebagaimana dimaksud dalam Qanun ini atau siapapun juga terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan yang berlaku bagi pemilihan Datok Penghulu untuk kepentingan pribadi atau golongan, dikenakan tindakan dan sanksi administratif sesuai dengan ketentuan Perundang-undangan yang berlaku.
- (2) Instansi lain atau siapapun juga tidak dapat membatalkan hasil penelitian Calon Datok Penghulu yang telah ditetapkan . . .

## BAB XV KETENTUAN PEPALIHAN

### Pasal 54

Pemilihan, pengangkatan dan Pemberhentian Datok Penghulu yang telah ada atau sedang dilaksanakan sebelum berlakunya Qanun ini, maka Pemilihan, pengangkatan dan pemberhentiannya masih didasarkan kepada Peraturan yang berlaku sebelum Qanun ini.

## BAB XVI KETENTUAN LAIN - LAIN

### Pasal 55

- (1) Apabila penyelenggaraan pencalonan sampai dengan pengangkatan Datok Penghulu tidak dapat dilaksanakan tepat waktu. Pejabat yang berwenang memberikan waktu selama-lamanya 3 (tiga) bulan, dengan ketentuan, bahwa Datok Penghulu yang bersangkutan tetap melaksanakan tugas sampai dilantiknya Datok Penghulu hasil pemilihan.
- (2) Apabila perpanjangan waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ternyata belum cukup, maka Pejabat yang berwenang berhak mengangkat Pejabat Datok Penghulu.
- (3) Apabila terdapat pelanggaran hukum dalam Pemilihan Datok Penghulu seperti kejadian salah prosedur atau penyalah-gunaan prosedur, kecurangan, kolusi dan manipulasi atau pemalsuan dalam persyaratan administrasi Calon Datok Penghulu atau dalam teknis pelaksanaan pemilihan yang dapat dibuktikan Bupati dapat memerintahkan untuk melaksanakan pemeriksaan.
- (4) Apabila Berita Acara Pemilihan telah ditandatangani dan Calon Terpilih Datok Penghulu telah ditetapkan Majelis Duduk Setikar Kampung, kemudian terdapat dugaan adanya pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), maka proses pelantikan Datok Penghulu terpilih tetap dilaksanakan.

- (5) Penelitian dan pemeriksaan tentang adanya dugaan pelanggaran hukum sebagaimana dimaksud pada ayat (3), hanya dapat dilakukan setelah Pelantikan Datok Penghulu terpilih, kemudian apabila dari hasil pemeriksaan ternyata terbukti, maka Bupati dapat membatalkan hasil pemilihan dan memerintahkan untuk melaksanakan pemilihan ulang.

**Pasal 56**

- (1) Khusus Kampung Persiapan atau Kampung yang belum definitif, pengangkatan Datok Penghulu dilakukan melalui penunjukan oleh Bupati dengan status Penjabat Datok Penghulu.  
(2) Kampung yang telah beralih status menjadi Kampung definitif pengangkatan Datok Penghulunya diproses melalui pemilihan menurut Qanun ini.

**BAB XVII  
KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 57**

Dengan berlakunya Qanun ini, maka segala ketentuan yang bertentangan dengan Qanun ini dinyatakan tidak berlaku lagi.

**Pasal 58**

Hal-hal yang belum diatur dalam Qanun ini sepanjang mengenai peraturan pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

**Pasal 59**

Qanun ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Qanun ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Aceh Tamiang.

Disahkan di : Karang Baru  
Pada tanggal : 16 Juni 2005 M  
8 Jumadil Awal 1426 H

Pj. DUPATI ACEH TAMIANG,



**ISHAK DJUNED**

Diundangkan di : Karang Baru  
Pada tanggal : 17 Juni 2005 M  
9 Jumadil Awal 1426 H

**SEKRETARIS DAERAH,  
KABUPATEN ACEH TAMIANG**



**Drs. ISHAK DJUNED**  
Pembina Tk. I  
NIP. 010 055 253

**PENJELASAN  
ATAS  
QANUN KABUPATEN ACEH TAMIANG  
NOMOR : 26 TAHUN 2005  
TENTANG  
TATA CARA PENCALONAN, PEMILIHAN, PENGANGKATAN  
DAN PEMBERHENTIAN DATOK PENGHULU**

**I. PENJELASAN UMUM**

Datok Penghulu adalah merupakan perangkat Pemerintah Kampung yang langsung berada dibawah Mukim dalam melaksanakan tugas penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan dan pembinaan kemasyarakatan.

Dengan Undang-undang Nomor 18 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Daerah Istimewa Aceh sebagai Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam kedudukan Datok Penghulu sebagai perangkat pemerintahan Kampung tidak lagi langsung berada dibawah Camat, akan tetapi telah mengalami perubahan yaitu berada langsung dibawah Mukim.

**II. PENJELASAN PASAL DEMI PASAL**

Pasal 1  
Cukup Jelas

Pasal 2  
Cukup Jelas

Pasal 3  
Cukup Jelas

Pasal 4  
Cukup Jelas

Pasal 5  
Cukup Jelas

Pasal 6  
Cukup Jelas

Pasal 7  
Cukup Jelas

Pasal 8  
Cukup Jelas

Pasal 9  
Ayat (1)  
Huruf a, b, c dan d

Untuk mempertegas bahwa pada suatu salah syarat bagi calon Datok Penghulu yang dapat dipilih menjadi Datok Penghulu dalam upaya pelaksanaan syariat islam adalah mampu membaca ayat suci Al-qur'an dengan baik, mampu bertindak sebagai imam shalat dan mampu mengenali adat istiadat.

Pasal 10  
Cukup Jelas

Pasal 11  
Cukup Jelas

Pasal 12  
Cukup Jelas

Pasal 13  
Cukup Jelas

Pasal 14  
Cukup Jelas

Pasal 15  
Cukup Jelas

Pasal 16  
Cukup Jelas

Pasal 17  
Cukup Jelas

Pasal 18  
Cukup Jelas

Pasal 19  
Cukup Jelas

Pasal 20  
Cukup Jelas

Pasal 21  
Cukup Jelas

Pasal 22  
Cukup Jelas

Pasal 23  
Cukup Jelas

Pasal 24  
Cukup Jelas

Pasal 25  
Cukup Jelas

Pasal 26  
Cukup Jelas

Pasal 27  
Cukup Jelas

Pasal 28  
Cukup Jelas

Pasal 29  
Cukup Jelas

Pasal 30  
Cukup Jelas

Pasal 31  
Cukup Jelas

Pasal 32  
Cukup Jelas

Pasal 33  
Cukup Jelas

Pasal 34  
Cukup Jelas

Pasal 35  
Cukup Jelas

Pasal 36  
Cukup Jelas

Pasal 37  
Cukup Jelas

Pasal 38  
Cukup Jelas

Pasal 39  
Cukup Jelas

Pasal 40  
Cukup Jelas

Pasal 41  
Cukup Jelas

Pasal 42  
Cukup Jelas

Pasal 43  
Cukup Jelas

Pasal 44  
Cukup Jelas

Pasal 45  
Cukup Jelas

Pasal 46  
Cukup Jelas

Pasal 47  
Cukup Jelas

Pasal 48  
Cukup Jelas

Pasal 49  
Cukup Jelas

Pasal 50  
Cukup Jelas

Pasal 51  
Cukup Jelas

Pasal 52  
Cukup Jelas

Pasal 53  
Cukup Jelas

Pasal 54  
Cukup Jelas

Pasal 55  
Cukup Jelas

Pasal 56  
Cukup Jelas

Pasal 57  
Cukup Jelas

Pasal 58  
Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN ACEH TAMIANG NOMOR 2

